



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA Crp.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer

MIN 03 Bandung Marga, bertempat tinggal di Kabupaten

Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 2 Juni 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 hal Put. No.0331/Pdt.G/2014/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Bandung Marga pada tanggal 01 Juli 2006 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 81/10/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 September 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandung Marga selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di komplek perumahan sekolah MIN 03 Bandung Marga selama lebih kurang lima tahun dua bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2007, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering marah-marah karena cemburu tanpa alasan;
  - Tergugat bersifat egois dan tidak menghiraukan Penggugat apabila sedang dinasehati;



- Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat apabila dalam keadaan marah, bahkan sampai sepuluh hari lamanya;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan ingin menceraikan Penggugat apabila dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2012, ketika Penggugat sering bolak-balik ke KKPM di Desa Lubuk Ubar Tergugat cemburu tanpa alasan dan langsung marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang dengan orang tua Tergugat sebesar Rp.3.000.0000,-(tiga juta rupiah) dan mengatakan apabila uang tersebut diberikan kepada Tergugat, Tergugat akan menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat memberikan uang tersebut, setelah uang itu diterima oleh Tergugat, Tergugat langsung pergi dari rumah dan membawa seluruh pakaian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari bulan September 2012, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang, yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun sembilan bulan;
8. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan yang



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti ke alamat yang tertera pada surat gugatan, ternyata menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 23 Juni 2014 untuk sidang tanggal 1 Juli 2014 menurut Lurah Pasar Padang Ulak Tanding Tergugat bukan berdomisili di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding melainkan Tergugat berdomisili di Desa Ulak Tanding;

Bahwa karena Tergugat beralamat di Desa Ulak Tanding, maka Tergugat telah dipanggil ke alamat tersebut dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 3 Juli 2014 ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 81/10/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 23 September 2013 dan bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Dedi;
    - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2006;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat), kemudian pindah ke komplek perumahan sekolah MIN 03 Bandung Marga sampai berpisah;
    - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama tiga tahun, namun sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal.5 dari 13 hal Put. No.0331/Pdt.G/2014/PA.Crp.



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu, kalau Penggugat pulang kuliah Tergugat marah-marah dan Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat disebabkan keluarga Penggugat meminjam uang kepada orang tua Tergugat sebanyak Rp 3.000.000,- dan hutang tersebut sekarang sudah dibayar dan saksi mengetahui hal tersebut melihat sendiri karena Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Terggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI KE-2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Dedi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke kompleks perumahan sekolah MIN 03 Bandung Marga sampai berpisah;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tapi sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat cemburu dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan pertengkaran terakhir karena masalah hutang orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat dan sekarang hutang tersebut sudah dibayar dan saksi mengetahuinya karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan saksi sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, masalah perceraian terserah kepada Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan

Hal.7 dari 13 hal Put. No.0331/Pdt.G/2014/PA.Crp.





tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2006 dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun hanya selama lebih kurang lima tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah karena cemburu tanpa alasan, Tergugat bersifat egois dan sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak menghiraukan Penggugat apabila sedang dinasehati, Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal bulan September 2012 ketika Penggugat sering bolak balik ke KKPM di Desa Lubuk Ubar Tergugat cemburu tanpa alasan dan langsung marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang dengan orang tua Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengatakan apabila uang tersebut diberikan kepada Tergugat, Tergugat akan menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat memberikan uang tersebut, setelah uang tersebut diterima oleh Tergugat, Tergugat langsung pergi dari rumah dengan membawa seluruh pakaian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama satu tahun sembilan bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian karena





perkara ini adalah perkara perceraian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2** di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formal dan materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2006;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan, sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat cemburu dan pemaarah yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan selama waktu tersebut pihak keluarga sudah pula berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya



di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya : Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai Pasal 150 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Hal.11 dari 13 hal Put. No.0331/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Penggugat);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang UlakTanding serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai ketua majelis, **Dra. Raden Ayu Husna AR.** dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 3 Juni 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,



**Dra. Hj. Yurni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.13 dari 13 hal Put. No.0331/Pdt.G/2014/PA.Crp.



☐  
**Dra. Raden Ayu Husna AR.**

☐  
**H.A.Havizh Martius,S.Ag.,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

☐  
**Rochmatun, S.Ag., M.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | = | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | = | Rp. 375.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | = | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h = Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu  
rupiah).